



**INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)
ATAS IMPLEMENTASI SAKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**

PADA

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Nomor : 700/ 376/ITDAPROV.II/2025

Tanggal : 03 Desember 2025



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Ade Irma Nasution Telp. 354221 – Fax.350977
PALEMBANG - SUMATERA SELATAN

**LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)
ATAS IMPLEMENTASI SAKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMSEL**

Nomor : 700/ 376 /ITDAPROV.I2025

RINGKASAN EKSEKUTIF

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan dalam Implementasi SAKIP untuk mengetahui sejauh mana Implementasi SAKIP dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Evaluasi AKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dilaksanakan sesuai Surat Tugas Inspektur Nomor : 700/884/ST/ITDAPROV.IV/2025 tanggal 11 Agustus 2025 dan Nomor 700/932/ST/ITDAPROV.IV/2025 tanggal 21 Agustus 2025. Dalam laporan ini dijelaskan pula ruang lingkup dan metode yang digunakan evaluator untuk menilai Implementasi SAKIP sehingga evaluator dapat mengetahui sejauh mana evaluasi atas Implementasi SAKIP telah dilaksanakan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 atas Tahun 2024 memperoleh nilai **88,11 (delapan puluh delapan koma sebelas)** atau predikat **“A” (memuaskan)**, sedangkan Hasil Evaluasi AKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 atas Tahun 2023 adalah **91,63 (sembilan puluh satu koma enam puluh tiga)** atau predikat **“AA” (sangat memuaskan)**. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa pimpinan perangkat daerah telah berupaya melakukan perubahan dalam mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
		1 (20%) Keberadaan	2(30%) Kualitas	3(50%) Pemanfaatan	
Perencanaan Kinerja	30	5,75	8,63	14,38	28,76
Pengukuran Kinerja	30	5,67	8,51	14,19	28,37
Pelaporan Kinerja	15	2,86	4,29	7,16	14,31
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	3,33	5,00	8,34	16,67
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	17,61	26,43	44,07	88,11

Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya dalam proses pelaksanaan evaluasi AKIP. Diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai sebagai dasar perbaikan dan peningkatan Implementasi SAKIP pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun mendatang.

INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Dr. H. KURNIAWAN, SP., M.Si., CGCAE
Pembina Utama Muda (IV/d)
NIP. 197506171995011001

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif

ii

Daftar Isi

iii

Bab I. PENDAHULUAN

A.	Dasar Hukum Evaluasi.....	2
B.	Latar Belakang Evaluasi	2
C.	Tujuan Evaluasi.....	3
D.	Ruang Lingkup Evaluasi	3
E.	Metodologi dan Teknik Evaluasi	3
F.	Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah.....	4
G.	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.....	6

BAB II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A..	Hasil Evaluasi	
1.	Perencanaan Kinerja	7
2.	Pengukuran Kinerja	7
3.	Pelaporan Kinerja.....	7
4.	Akuntabilitas Kinerja Internal	8
B.	Rekomendasi	8

BAB III. PENUTUP

A.	Kesimpulan	9
B.	Dorongan Terhadap Implementasi SAKIP yang Lebih Baik	9

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

Dasar hukum pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tanggal 04 Maret 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Pemerintah.
5. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 71 Tahun 2016 Tanggal 13 Desember 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Surat Tugas Inspektur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 700/884/ST/ITDAPROV.IV/2025 tanggal 11 Agustus 2025 dan Nomor 700/932/ST/ITDAPROV.IV/2025 tanggal 21 Agustus 2025 dalam rangka melakukan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara

konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

C. Tujuan Evaluasi

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi AKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP. Tujuan evaluasi AKIP secara khusus dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan atas Implementasi SAKIP yang ditetapkan. Tujuan dan Sasaran evaluasi sangat bergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/unit kerja yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada.

Tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP setiap tahunnya adalah minimal untuk:

1. Memperoleh informasi tentang Implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat Implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan peningkatan Implementasi SAKIP; dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempumaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

E. Metodologi dan Teknik Evaluasi

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang

dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Teknik dalam evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP ini adalah :

1. Cheklist Pengumpulan Data dan Informasi.

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan diisi dan dipenuhi oleh Perangkat Daerah (PD) secara mandiri (mengisi lembar LKE). Cheklist kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen.

2. Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana.

Merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada penyedia data dan informasi. Jawaban yang diterima dari penyedia data dan informasi dicatat secara langsung. Komunikasi dilakukan dengan wawancara secara langsung dan melalui media telekomunikasi yang tersedia seperti telepon, chat, ataupun digital meeting.

3. Observasi.

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan pengamatan terhadap suatu proses berjalannya aktivitas yang berlangsung pada Perangkat Daerah.

F. Gambaran Umum Unit Kerja

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut.

1. Tugas

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Provinsi di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.

2. Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai 4 (empat) bidang dalam melaksanakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah;
- b. Pengkoordinasian, penyinkronisasian, penyusunan RPJPD, RTRW, RPJMD, dan RKPD;
- c. Pengkoordinasian, pengsinergian, penyinkronisasian perencanaan pembangunan antar SKPD dalam lingkungan Pemerintah Provinsi,

- lembaga/instansi vertikal, kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lain yang berada dalam wilayah provinsi;
- Pengkoordinasian perencanaan kerjasama antar kabupaten/kota dalam provinsi, antar provinsi, dalam negeri dan luar negeri;
 - Pengkoordinasian perencanaan dan pengembangan wilayah provinsi;
 - Pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembangunan;
 - Penyiapan bahan untuk penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Gubernur di bidang pembangunan;
 - Penyediaan data, informasi dan laporan hasil-hasil pembangunan yang sedang atau telah dilaksanakan;
 - Pengkoordinasian penata usahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
 - Pelaksanaan kegiatan tata usaha Bappeda; dan
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Visi Misi Terkait RPJMD

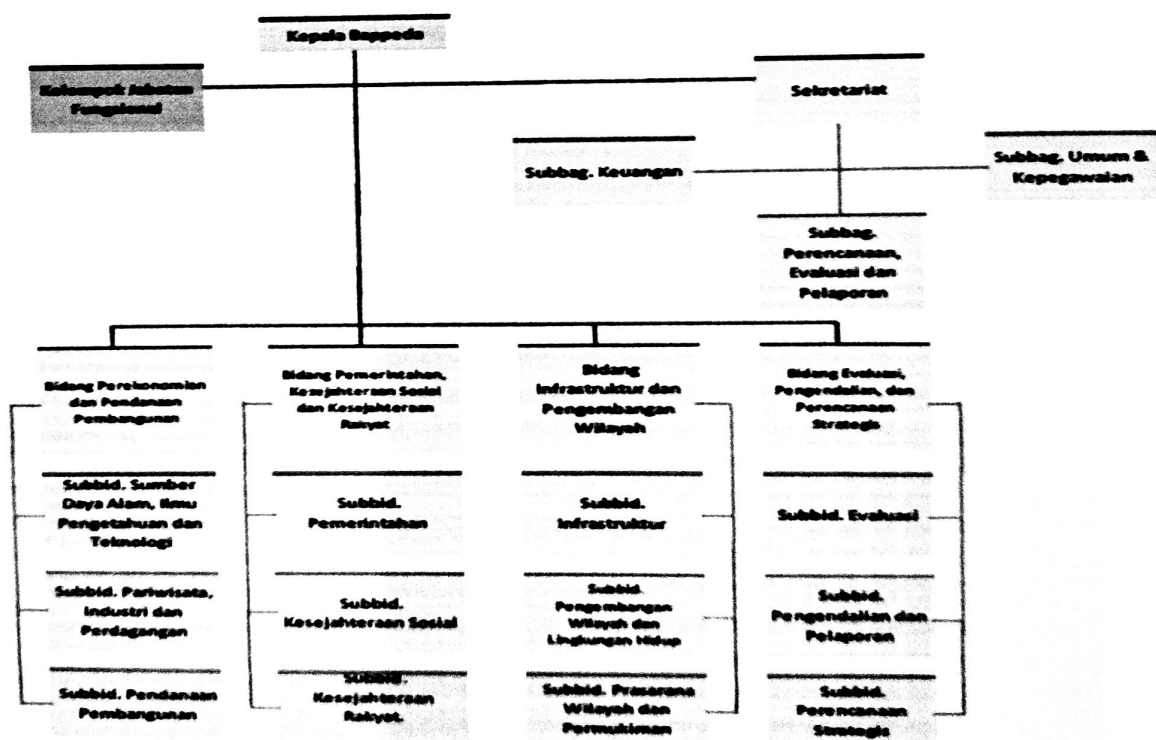
a. VISI

Visi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yaitu "SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA".

b. MISI

Untuk mendukung terwujudnya Visi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mendukung Misi ke-6 yaitu Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas.

4. Struktur Organisasi



Gambar 1.1
Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
Berdasarkan Pergub No. 25 tahun 2018

G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Tindak Lanjut atas rekomendasi Evaluasi AKIP Tahun sebelumnya (2024) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

NO	REKOMENDASI	EVALUASI/ TINDAKLANJUT
1.	Dalam pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP) Tahun 2023 mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara reuiu Atas Laporan Kinerja Instansi Kinerja.	Telah ditindaklanjuti
2.	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.	Telah ditindaklanjuti

BAB II GAMBARAN HASIL EVALUASI

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang merupakan hasil evaluasi APIP atas Implementasi SAKIP tahun 2024 memperoleh nilai total sebesar **88,11** (delapan puluh delapan koma sebelas) dengan kategori **“A” (memuaskan)**. Rincian hasil penilaian setiap komponen evaluasi sebagai berikut:

Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
		1 (20%) Keberadaan	2(30%) Kualitas	3(50%) Pemanfaatan	
Perencanaan Kinerja	30	5,75	8,63	14,38	28,76
Pengukuran Kinerja	30	5,67	8,51	14,19	28,37
Pelaporan Kinerja	15	2,86	4,29	7,16	14,31
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	3,33	5,00	8,34	16,67
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	17,61	26,43	44,07	88,11

A. Hasil Evaluasi.

1. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan akan tetapi belum seluruh pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan di dalam Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja.

2. Pengukuran Kinerja.

Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien akan tetapi belum keseluruhan pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja individu yang telah dilakukan.

3. Pelaporan Kinerja.

Pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya akan tetapi penyajian informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya menjadi kepedulian oleh pegawai.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Terhadap Implementasi SAKIP didapati bahwa belum terdapat peningkatan implementasi SAKIP walau telah melaksanakan tindaklanjut atas rekomendasi APIP dan Hasil Evaluasi AKIP oleh APIP belum dimanfaatkan sepenuhnya dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

B. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja, kami merekomendasikan, yaitu :

1. Melakukan sosialisasi atau rapat-rapat internal terkait Perencanaan Kinerja yang akan di capai oleh Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada seluruh Eselon III, Eselon IV, Jabatan Fungsional dan Staf yang menandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
2. Melakukan sosialisasi atau rapat-rapat internal terkait pembangunan pemahaman dan meningkatkan kepedulian seluruh Eselon III, Eselon IV, Jabatan Fungsional dan Staf atas hasil pengukuran kinerja yang telah dilakukan Tahun 2025.
3. Melakukan sosialisasi atau rapat-rapat internal untuk pemahaman informasi dalam laporan kinerja kepada pegawai dan memberikan ruang kepada pegawai di dalam rapat terkait laporan kinerja untuk memberikan masukan terhadap adanya informasi yang dianggap masih belum selaras dalam laporan dimaksud.
4. Memanfaatkan hasil evaluasi AKIP untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja guna peningkatan nilai evaluasi AKIP.

BAB III PENUTUP

Penyelenggaraan Implementasi SAKIP pada perangkat daerah dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Pimpinan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing perangkat daerah. Oleh karena itu perlu adanya komitmen yang kuat dari pimpinan untuk meningkatkan Implementasi SAKIP di instansi yang dipimpin sehingga memberikan motivasi kepada bawahan untuk saling bersinergi antara unit kerja yang ada dalam organisasi sehingga tujuan organisasi instansi dapat tercapai optimal yang pada akhirnya memperbaiki manajemen kinerja dan meningkatkan akuntabilitas kinerja di instansi pemerintah secara berkelanjutan. Pemberian *reward* dan *punishment* dapat mendorong dan memberikan motivasi bagi bawahan untuk menghasilkan kinerja yang lebih optimal.

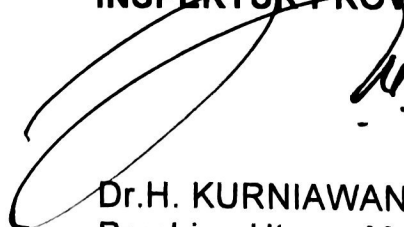
A. Kesimpulan

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 atas Tahun 2024 memperoleh nilai **88,11 (delapan puluh delapan koma sebelas)** atau predikat **“A” (memuaskan)**, sedangkan Hasil Evaluasi AKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 atas Tahun 2023 adalah **91,63 (sembilan puluh satu koma enam puluh tiga)** atau predikat **“AA” (sangat memuaskan)**. Total nilai hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025 mengalami penurunan dari nilai Evaluasi AKIP Tahun 2024.

B. Dorongan Terhadap Implementasi SAKIP yang Lebih Baik

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan diharapkan dapat melakukan perbaikan Implementasi SAKIP dan mempertahankan nilai yang telah baik, meningkatkan nilai yang belum memuaskan sehingga meningkatkan hasil penilaian AKIP dimasa yang akan datang dan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai tentang Implementasi SAKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA SELATAN,



Dr.H. KURNIAWAN, AP., M.Si, CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP.197506171995011001

Tembusan :

Pj. Gubernur Sumatera Selatan Cq Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.